



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 - 21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/028/DPMPTSP/PAUD/IX/2021

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2245A).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor 1728/421.9/DISDIK Tanggal 15 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KB RAUDATUL KHASANAH** DI DESA MARGA KENCANA KECAMATAN TOILI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : **KB RAUDATUL KHASANAH**
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat : Desa Marga Kencana Kecamatan Toili
4. Pengelola : **WIWIK SRI UTAMI, S.Pd.I**
5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Marga Kencana

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 September 2024** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 22 September 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Ir. H. RUSDI RACHMAD

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650401 199603 1 005

LEMBAGA TIM PENGGERAK PKK
Desa Marga Kencana Kec. Toili, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah Kode Pos. 94763

KEPUTUSAN KETUA TP-PKK MARGA KENCANA
No. 02/SK/RK/X11/2015
TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) RAUDATUL KHASANAH
Desa Marga Kencana Kec. Toili Kab. Banggai

KETUA TP-PKK DESA MARGA KENCANA

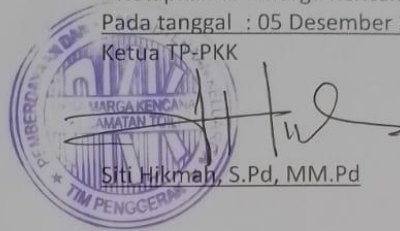
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka turut mengemban tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan khususnya pada anak usia dini , maka perlu dipandang perlu mendirikan dan mengangkat pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDATUL KHASANAH Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.
- b. Bahwa Untuk memenuhi maksud dari huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan ketua TP-PKK Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah
- Memperhatikan : 1. Misi Pendidikan Nasional
2. Hasil Musyawarah Pengurus TP-PKK Bersama Aparatur Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDATUL KHASANAH Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.
- KEDUA : Mengangkat Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDATUL KHASANAH Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDATUL KHASANAH Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai adalah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDATUL KHASANAH Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan baik dan bertanggung jawab;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marga Kencana
Pada tanggal : 05 Desember 2015
Ketua TP-PKK



Siti Hikmah, S.Pd, MM.Pd

Tembusan Yth:

1. Bupati banggai Di Luwuk
2. Camat Toili
3. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Toili